



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PENETAPAN

NOMOR: 038/III/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 038/III/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 5-6 No. 7 RT/RW 019/010 Utan Kayu
Utara, Matraman, Jakarta Timur-DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Tangerang
Alamat : Gedung Pusat Pemerintahan, Lt. 4, Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Menimbang :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Surat perihal Sengketa Permohonan Informasi Publik tertanggal 27 Maret 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Registrasi Nomor: 038/III/KI BANTEN-PS/2023;
2. Bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat dengan nomor : Banten.666.3/KI/BPP-APU/X/2023 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 11 Oktober 2023 dengan alasan Dokumen yang dimohonkan berada dalam penguasaan Kementerian Sosial Republik Indonesia bukan Termohon;
4. Bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 3, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

Mengingat :


1. Pasal 23, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi


Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 038/III/KI BANTEN-PS/2023.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 038/III/KI BANTEN-PS/2023 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Heri Wahidin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.


Ketua Majelis
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)


Panitera Pengganti
(Rijal Setia Pratama)